



Website:
ejournal.umm.ac.id/index.php/jaa

Afiliasi:

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Brawijaya, Malang,
Indonesia

***Correspondence:**

maharaniwu@student.ub.ac.id

DOI: [10.22219/jaa.v7i2.32695](https://doi.org/10.22219/jaa.v7i2.32695)

Sitasi:

Wuryantoro, M., Sukoharsono, E,
G., & Mulawarman, A, D. (2024).
Akuntabilitas Penetapan Sima
Kerajaan Medang Masa
Pemerintahan Dyah Balitung 898-
910 M. Jurnal Akademi Akuntansi,
7(2), 211-228.

Proses Artikel

Diajukan:

13 Maret 2024

Direviu:

24 April 2024

Direvisi:

20 Mei 2024

Diterima:

20 Mei 2024

Diterbitkan:

31 Mei 2024

Alamat Kantor:

Jurusan Akuntansi
Universitas
Muhammadiyah Malang
Gedung Kuliah Bersama 2
Lantai 3.
Jalan Raya Tlogomas 246,
Malang, Jawa Timur,
Indonesia

P-ISSN: 2715-1964

E-ISSN: 2654-8321

Tipe Artikel: Paper Penelitian

**AKUNTABILITAS PENETAPAN SIMA
KERAJAAN MEDANG MASA
PEMERINTAHAN DYAH BALITUNG 898-
910 M**

**Maharani Wuryantoro^{1*}, Eko Ganis Sukoharsono², Aji
Dedi Mulawarman³**

ABSTRACT

Purpose: *This paper aims to explore accounting and accountability in sima policies during the Medang Kingdom era.*

Methodology/approach: *Accounting and accountability was viewed using Foucault's Power-Knowledge perspective*

Findings: *Accountability during the Medang Kingdom was rooted in eight practices in the lives of leaders known as Astabrata. Sima's policy as a reflection of Astabrata is closely related to the functions of accounting, accountability and control. Evidence shows that accounting power is manifested in many ways, including determining the size of the sima, business limits, determining pasek-pasek, the rights and obligations of sima leaders regarding reporting, and recording on inscriptions and palm leaves. This paper argues that accounting plays a role in legitimizing power through knowledge that develops in society through these eight life practices*

Practical and Theoretical contribution/Originality: *Accountability studies taken from the royal period are relatively rare, so that research can be carried out by using a knowledge of power perspective as a tool to reveal the accountability of sima policies*

Research Limitation: *The limitations of the research lie in the data source, namely the research inscription may not be able to provide a complete picture of accounting and accountability practices at that time.*

KEYWORDS: *Accountability; Historical Accounting; Sima.*

ABSTRAK

Tujuan penelitian: Paper ini bertujuan untuk mengeksplorasi akuntansi dan akuntabilitas pada kebijakan sima di masa Kerajaan Medang

Metode/pendekatan: Eksplorasi akuntabilitas akuntansi diteropong menggunakan perspektif Power-Knowledge Foucault

Hasil: Akuntabilitas pada masa Kerajaan Medang berakar pada delapan praktik dalam kehidupan para pemimpin yang dikenal dengan Astabrata. Kebijakan Sima sebagai cerminan Astabrata erat kaitannya dengan fungsi akuntansi, akuntabilitas dan pengendalian. Bukti menunjukkan bahwa kuasa akuntansi diwujudkan dalam banyak hal, antara lain penentuan besaran sima, batasan usaha, penentuan pasek-pasek, hak dan kewajiban pimpinan sima mengenai



pelaporan, dan pencatatan pada prasasti dan daun lontar. Tulisan ini berargumen bahwa akuntansi berperan dalam melegitimasi kekuasaan melalui pengetahuan yang berkembang di masyarakat melalui delapan praktik kehidupan tersebut

Kontribusi Praktik dan Teoretis/Orisinalitas: Kajian akuntabilitas yang diambil dari masa kerajaan relatif jarang, untuk memperoleh analisis mendalam metode penelitian ini menggunakan perspektif pengetahuan kekuasaan sebagai alat untuk mengungkap akuntabilitas kebijakan sima.

Keterbatasan Penelitian: Keterbatasan penelitian terletak pada sumber data yaitu prasasti penelitian mungkin tidak dapat memberikan gambaran utuh mengenai praktik akuntansi dan akuntabilitas pada saat itu.

KATA KUNCI: Akuntabilitas; Akuntansi Kesejarahan; Sima.

PENDAHULUAN

Praktik akuntansi melekat pada aktivitas masyarakat karena keberadaan akuntansi didasarkan pada interaksi manusia (Carnegie & Napier, 2012). Aktivitas problem solving atas persoalan yang terjadi di masyarakat memerlukan cara teknis seperti pencatatan, analisis, hingga menghasilkan informasi yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Sejarah akuntansi modern, Luca Pacioli dalam tulisannya berjudul *Tractus de Computis et Scriptoris* memperkenalkan sistem pencatatan berpasangan. Sistem ini telah berkembang di Genoa, Venice, dan Bologna pada abad ke-14. Jauh sebelum dikenalnya *double entry bookkeeping*, di wilayah Mesopotamia pada 3250 tahun sebelum masehi ditemukan token-token tanah liat pencatatan masing-masing komoditas yang diduga memiliki unsur pencatatan ganda yaitu token yang berperan sebagai aset dan token lainnya sebagai ekuitas (Mattessich, 1994). Praktik akuntansi di masa lalu sangat dekat kaitannya dengan aspek kehidupan sosial dan kultur budaya masyarakatnya (Miller & Napier, 1993); Jacob, 2005).

Keberadaan akuntansi sebagai bahasa mengartikulasikan bermacam kondisi melalui informasi angka-angka akuntansi. Angka-angka akuntansi memiliki kekuatan untuk memengaruhi pemikiran dan dijadikan pertimbangan dalam menetapkan keputusan. Bahasa angka ini memiliki kaitan erat dengan budaya dan cara hidup masyarakat pada suatu daerah. Artinya, lingkungan memiliki andil besar dalam memengaruhi bagaimana perkembangan akuntansi terjadi (Sukoharsono, 1995). Faktor lingkungan membuat konsep dan praktik akuntansi berbeda secara signifikan di berbagai wilayah. Tujuan, standar, kebijakan, konsep, dan teknik akuntansi yang digunakan di berbagai negara tentu akan memiliki perbedaan. Oleh karena itu, akuntansi dapat dimaknai secara mendalam dan holistik dalam kehidupan masyarakat apabila tidak dipisahkan melalui sejarah terbentuknya (Hopwood, 1987).

Evolusi akuntansi masa kini umumnya melekat pada penelitian kesejarahan akuntansi yang terjadi di Amerika, Inggris, dan negara barat lainnya. Evolusi akuntansi tersebut tidak dapat lepas dari kondisi sosio-kultural yang melandasi berbagai perkembangan teori di negara-negara tersebut. Pada akhirnya, landasan konsep akuntansinya belum tentu bisa diadopsi secara mutlak di berbagai negara termasuk Indonesia. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan cara pandang, *setting* budaya, kebiasaan, aspek ekonomi dan aspek sosio-kultural yang melekat. Hingga saat ini Indonesia mengikuti dan memandang perkembangan akuntansi melalui kajian akuntansi kesejarahan di negara barat. Padahal sangat mungkin evolusi

akuntansi serta perkembangan berbagai konsepnya termasuk konsep akuntabilitas sangat khas di Indonesia dan memiliki perbedaan dengan negara lain.

213 Penelitian kesejarahan akuntansi terbilang jarang dilakukan di Indonesia. Perkembangan riset tentang sejarah akuntansi di Indonesia berawal dari riset (Sukoharsono, 1995); dilanjutkan oleh (Lutfillah & Sukoharsono, 2008); (Budiasih & Sukoharsono, 2012); (Lutfillah & Sukoharsono, 2013); (Rosyina et al., 2014) ; (Lutfillah, 2014); (Lutfillah et al., 2016); (Budiasih et al., 2018); (Satrio et al., 2018); (Assagaf et al., 2020) dan (Lutfillah, 2021). Berbagai riset tersebut berupaya untuk mengeksplorasi konsep akuntansi yang berasal dari nilai-nilai lokal dari budaya masyarakat Indonesia masa lalu.

Di samping itu, penelitian tentang akuntabilitas dari budaya lokal banyak dilakukan oleh berbagai peneliti karena termotivasi dari banyaknya ketidaksesuaian aspek akuntabilitas dengan praktik yang ada. Berbagai penelitian berupaya memberi alternatif makna dan nilai akuntabilitas. Refleksi nilai akuntabilitas diambil dari rumah adat *Ammatoa* (Sharon & Paranoan, 2020) dan upacara adat pemakaman di Toraja yang menunjukkan bentuk akuntabilitas berupa akuntabilitas kepatuhan kepada tuhan, akuntabilitas berwujud transparansi kepada sesama manusia, dan akuntabilitas atas penjagaan alam. Akuntabilitas adalah bentuk amanah yang diwujudkan secara fisik kepada manusia sekaligus bentuk pertanggungjawaban kepada tuhan. Pelaksanaan akuntabilitas dari masyarakat religi Hindu dan Buddha (Jayasinghe & Soobaroyen, 2009) serta masyarakat adat Bali (Putra & Muliati, 2020) menunjukkan praktik akuntabilitas yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dilandasi dengan semangat nilai-nilai agama sehingga mekanisme akuntabilitas yang rasional disucikan oleh spirit keagamaan. Ini melahirkan sistem akuntabilitas yang dipengaruhi oleh elemen struktural kepercayaan, aspirasi, hubungan patronase dan loyalitas sosial, status, kekuasaan dan persaingan. Penelitian akuntabilitas juga pernah dilakukan pada obyek masyarakat masa lalu seperti Mesopotamia dan Mesir (Ezzamel, 1997); (Ezzamel, 2005), Kerajaan Ottoman di Turki (Yayla, 2011), hingga kerajaan yang berkembang di Indonesia khususnya fenomena akuntabilitas perpajakan di masyarakat Bali kuno (Budiasih, 2014). Kajian akuntabilitas yang diambil dari masyarakat kuno di Indonesia masih belum banyak dilakukan sehingga membuka peluang penelitian.

Akuntabilitas yang dimaksud dalam riset ini membahas tentang aspek sosial kultural pada masa lalu antara penguasa (Raja) dengan rakyatnya melalui mekanisme tata aturan kerajaan. Akuntabilitas merujuk pada konsep yang berfokus pada kapasitas organisasi dalam memberikan jawaban kepada pihak yang berkepentingan (Starling, 2008). Oleh karena itu, untuk mendukung keterjawabannya maka aspek-aspek tertentu harus terpenuhi. Kopell, (2005) mengungkapkan aspek utama akuntabilitas adalah transparansi, pertanggung jawaban, pengendalian, tanggung jawab, dan daya tanggap. Bentuk kelima aspek ini menjadi syarat terwujudnya akuntabilitas yang baik terhadap seluruh pemangku kepentingan.

Penelitian akuntabilitas masyarakat kuno di Indonesia banyak dilakukan menggunakan pendekatan etnoarkeologi (Budiasih & Sukoharsono, 2012), fenomenologi (Sharon & Paranoan, 2020), dan historiografi (Lutfillah & Sukoharsono, 2013). Ini membuka peluang untuk mengkaji akuntabilitas masa kerajaan menggunakan analisis kuasa-pengetahuan. Penggunaan perspektif kuasa-pengetahuan memungkinkan untuk dilakukan karena kemampuannya menelusuri asal usul suatu pemahaman dan cara pandang tertentu. Genealogi pengetahuan dari perspektif kuasa-pengetahuan Michel Foucault melibatkan penyelidikan asal usul, perkembangan, serta transformasi konsep menjadi pengetahuan dan praktik dalam suatu masa. Akuntansi dan akuntabilitas yang belum memiliki bentuk gamblang di masa

tersebut dapat ditelusuri asal usulnya melalui praktik-praktik yang diterapkan pada masa tersebut, dalam penelitian ini adalah praktik penetapan tanah *sima*.

Penelitian ini mengambil obyek yang telah terjadi kurang lebih 1.100 tahun yang lalu yaitu kebijakan *sima* di masa Kerajaan Medang pada era kepemimpinan Dyah Balitung. Akuntabilitas diproyeksikan melalui kebijakan *sima*, sebuah kebijakan yang digunakan dari masa ke masa. Tercatat melalui bukti prasasti kebijakan *sima* dimulai sejak Kerajaan Medang dan terus eksis hingga masa kerajaan Islam. Ini menyiratkan bahwa kebijakan *sima* berjalan dan berfungsi cukup efektif dari masa ke masa. Raja Balitung dari Kerajaan Medang merupakan salah satu raja yang menerapkan banyak sekali kebijakan *sima* dalam masa pemerintahannya. Ini dibuktikan dari prasasti-prasasti yang diterbitkan. *Sima pūnpunan* merupakan *sima* yang diperuntukkan dalam pelestarian bangunan suci keagamaan. Raja Balitung sebagaimana disebutkan dalam Prasasti Wanua Tengah III hendak mengaktifkan kembali semua *bihara* di seluruh Jawa sebagai wilayah *swatantra*:

“...*ajna nira kumonakan sang hyang dharmma bihara I jawa kabeh swatantra umarya kandandan...*” yang berarti, perintahnya menyuruh semua *sima* untuk bangunan keagamaan (*bihara*) di seluruh Jawa statusnya dihidupkan kembali sebagai *swatantra*. *Swatantra* yang dimaksud dalam Jawa kuno layaknya memiliki otonomi tersendiri.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini berfokus pada pertanyaan: bagaimana bentuk akuntansi dan akuntabilitas terwujud dalam praktik penetapan *sima* di Kerajaan Medang masa pemerintahan Rakai Watukura Dyah Balitung? Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi akuntabilitas akuntansi pada kebijakan *sima* di masa Kerajaan Medang pada masa pemerintahan Rakai Watukura Dyah Balitung tahun 898 sampai dengan 910 Masehi. Pendalaman analisis dilakukan dengan menggunakan perspektif kuasa pengetahuan dari Foucault untuk dapat meneropong secara mendalam peranan kuasa dalam membentuk pengetahuan pada lingkungan masyarakat di masa tersebut, terutama dalam melegitimasi kebijakan *sima*.

METODE

Penelitian ini menggunakan paradigma posmodernisme. Paradigma menjadi bagian penting dalam filsafat ilmu untuk memberikan pemahaman mengenai pengelompokan struktur dasar-dasar teori (Mulawarman, 2010). Keberadaan paradigma posmodernisme membuka peluang penelitian lebih luas sebab posmodernisme merangkul kembali hal-hal seperti lokalitas, intuisi, emosi, spiritualitas, pemahaman kosmologi yang tidak dijelaskan dalam paham modernisme. Berbagai macam lokalitas menekankan suatu fakta bahwa konsep kosmologi manusia serta pandangan terhadap dunia akan menentukan cara hidup dan etika yang dibawa. Secara aksiologi, paradigma ini mengutamakan peran nilai yang digunakan dalam menjustifikasi fenomena yang diteliti. Ini menjadi alasan mengapa peneliti memilih paradigma postmodernisme karena memungkinkan masuknya nilai-nilai lokalitas yang *embedded* dari suatu masa di masa lalu sehingga akan sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. Metode penelitian kualitatif dipilih karena metode ini dapat membantu menemukan dan memahami hal tersembunyi dari suatu fenomena yang kadangkala sulit untuk dipahami secara keseluruhan. Melakukan penelitian mengenai sejarah khususnya praktik akuntansi di masa lampau memerlukan pendekatan penelitian historis, maka tahapannya menurut (Kuntowijoyo, 2003): 1) pemilihan topik, 2) pengumpulan sumber, 3) verifikasi (kritik sejarah dan keabsahan sumber), 4) interpretasi: analisis dan sintesis, 5) penulisan penelitian. Pemilihan topik dilakukan mengikuti *research gap* yang ditemukan dari penelitian terdahulu. Pada tahapan kedua, proses pengumpulan data dalam penelitian ini memerlukan bantuan ilmu arkeologi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah artefak yang berupa


prasasti dari pemerintahan Raja Dyah Balitung yang memuat kepentingan penetapan sebidang tanah menjadi *sima* yaitu total sebanyak 15 prasasti.

215

Pendalaman data dilakukan dengan tiga langkah yaitu, pertama dengan wawancara mendalam kepada ahli. Kriteria narasumber yang digunakan pada penelitian ini adalah: 1) orang yang memahami sejarah masa kerajaan khususnya Jawa Kuno, 2) mampu membaca dan menerjemahkan prasasti. Berdasarkan kriteria yang telah disebutkan, maka informan yang dilibatkan dalam penelitian ini adalah dua orang epigraf yang bekerja di Balai Pelestarian Kebudayaan Jawa Tengah dan seorang ahli arkeologi sekaligus dosen di Universitas Negeri Malang. Pelaksanaan wawancara mendalam dengan semi terstruktur dilakukan dengan menyiapkan topik skematis dengan beberapa daftar pertanyaan untuk diajukan secara bebas kepada informan (Sugiyono, 2018). Keberadaan topik skematis bertujuan agar wawancara berlangsung fokus dan berjalan sebagai panduan. Wawancara semi terstruktur dipilih karena peneliti telah memiliki rencana topik sehingga terdapat batasan-batasan yang jelas seputar topik penelitian namun memerlukan kedalaman pembahasan melalui diskusi yang dilakukan bersama informan. Selanjutnya dokumentasi terhadap prasasti dilakukan untuk mendukung data yang ada.

No	Prasasti Masa Rakai Watukura Dyah Balitung Bermuatan Sima	
	Prasasti	Angka Tahun
1	Telang I & II	903 M
2	Watukura	902 M
3	Samalagi	Tidak diketahui
4	Taji	901 M
5	Rukam	907 M
6	Sangsang	907 M
7	Kandangan	906 M
8	Wukajana	Tidak diketahui
9	Kayu Ara Hiwang	901 M
10	Panggumulan I & II	902 M
11	Ketanen I	904 M
12	Poh (Randusari)	905 M
13	Mantyasih I	907 M
14	Wanua Tengah III	908 M
15	Kaladi	909 M

Tabel 1.
Prasasti Masa Rakai Watukura Dyah Balitung Bermuatan Sima



Gambar 1.
Rerangka
Penelitian
Akuntabilitas
Akuntansi
Sima

Pada tahap ketiga, melakukan verifikasi data dengan cara memastikan prasasti dan alih aksara prasasti yang digunakan berasal dari sumber yang tepat yaitu bersumber dari data di balai pelestarian kebudayaan, hal ini dilakukan untuk memastikan autentisitas dan kredibilitas data. Rerangka Penelitian lebih detail dapat dilihat pada gambar 1.

Pada tahap keempat yaitu proses interpretasi data dari sumber-sumber prasasti, data akan dianalisis menggunakan perspektif kuasa-pengetahuan Foucault. Perspektif ini akan menepohong bagaimana kekuasaan diintegrasikan ke dalam struktur institusi dan bagaimana pengetahuan akuntansi diterapkan untuk menciptakan tindakan dan kebijakan. Analisis data dari *in dept interview* akan menggunakan teknik analisis tematik untuk mengupas lebih rinci data-data kualitatif sehingga ditemukan keterkaitan pola dalam kebijakan *sima* di masa lampau, serta menjelaskan sejauh mana sebuah fenomena terjadi (Fereday & Muir-Cochrane, 2006). Tahapan kelima adalah penulisan hasil penelitian berdasarkan rangkaian metode penelitian yang telah dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik akuntabilitas sebagai salah satu bentuk praktik akuntansi pada jaman Jawa kuno dapat ditelusuri dan dikaji dari prasasti yang dikeluarkan oleh raja-raja pada masa tersebut. Informasi yang terkandung dalam prasasti mengungkap tentang kehidupan sosial maupun budaya masyarakat baik itu berkaitan dengan sistem tata kelola di masyarakat, itu mengapa prasasti menjadi salah satu bukti sejarah (Suarbhawa, 2009). Pada penelitian ini prasasti yang diambil berkaitan dengan peresmian tanah *sima* di wilayah Kerajaan Medang.

Sima secara definisi adalah sebidang tanah produktif yang dibebaskan pajak baik seluruh atau sebagian oleh penguasa. *Sima* juga bermakna perubahan penggunaan untuk tujuan agar penghasilan atau pemanfaatannya diperuntukkan bagi kelangsungan bangunan suci atau tugas khusus lainnya (Soekmono 1973 dalam (Boechari, 2018)). Pengukuhan *sima* pada suatu wilayah selalu memiliki hubungan religio-magis dengan penduduk yang tinggal di wilayah tersebut dalam konteks masyarakat Jawa Kuno. Alasan yang melandasi ditetapkannya suatu wilayah berstatus *sima*: 1) tindakan apresiasi dari kerajaan terhadap kontribusi pejabat daerah kepada raja; 2) kehendak raja atas alasan tertentu seperti pelestarian bangunan suci keagamaan; 3) permohonan masyarakat kepada raja untuk mengubah status desa menjadi

sima (Boechari, 2018). Dilihat dari tujuannya, lahirnya ketetapan *sima* sebagai solusi atas suatu kondisi atau permasalahan yang terjadi di masa tersebut.

217

Mekanisme terbentuknya *sima* berdasarkan prasasti terbagi menjadi dua kelompok: *top-down* jika raja menghendaki ditetapkannya *sima*, dan *bottom up* apabila masyarakat yang mengusulkan suatu tanah diubah statusnya menjadi *sima*. Tidak ada kekakuan yang menunjukkan mekanisme *sima* hanya terjadi satu arah, melainkan rakyat berkesempatan untuk mengusulkan berdasarkan pertimbangan tertentu (dalam Prasasti Kaladi). Usulan tersebut akan dihimpun oleh para rama untuk disampaikan kepada para *nayaka* kemudian disampaikan pada raja. Partisipasi masyarakat dibangun sejalan dengan solusi yang mampu diberikan oleh penguasa. Usulan yang disampaikan melalui para *rama* tetap melalui proses peninjauan ulang. Masyarakat menggunakan haknya untuk berpartisipasi sesuai dengan tingkat kebutuhan. Pada bagian ini raja memberikan wewenang terhadap masyarakatnya untuk memberikan usulan sesuai dengan kondisi yang dialami sekaligus sebagai sarana raja hadir di tengah-tengah masyarakatnya (Arnstein, 1971). Baik mekanisme *top-down* maupun *bottom up* keduanya menunjukkan kuasa seorang raja melalui cara yang berbeda. Mekanisme pertama menyiratkan keberadaan raja sebagai pemegang kekuasaan mutlak dalam menghendaki kebijakan yang dipilih, mekanisme kedua membuka sisi kuasa bahwa penguasa mendengarkan aspirasi rakyat dalam menetapkan kebijakan yang dibutuhkan masyarakatnya, responsivitas bekerja di sini. Muara dari kebijakan *sima* adalah stabilitas masyarakat.

Ditinjau dari prasasti yang dikeluarkan Raja Balitung, struktur birokrasi tercermin pada proses penetapan tanah *sima*. Perintah dari Raja Balitung turun kepada Mapatih I Hino Sri Daksottama untuk melanjutkan perintah kepada petinggi kerajaan Rakai Halu dan Rakai Sirikan dan dilanjutkan kepada Rakai Wka yang berhubungan langsung dengan pejabat pemerintahan di daerah yaitu kepada *Tiruan, Manghuri, Wadibati, dan Makudur*) dan terakhir kepada rama yang bertanggung jawab atas *wanua* atau anak *wanua* yang dikehendaki menjadi *sima*.

Tanah dilihat dari konteks akuntansi dan konteks hukum merupakan aset yang dikendalikan oleh orang atau badan tertentu. Pada konteks Mataram Kuno, tanah merupakan aset milik raja, masyarakat hanya memiliki hak mengelola. Ketika suatu tanah telah dalam pengelolaan rakyat tetapi akan diubah statusnya menjadi *sima*, raja tetap membeli atau memberikan ganti rugi kepada pengelola tanah. Ini sebagai bentuk ganti rugi raja karena sebelumnya tanah tersebut dikelola untuk menghidupi masyarakat tersebut. Kecuali dengan sukarela masyarakat memberikan tanah yang dikelolanya sebagai bakti.

Mekanisme pengelolaan *sima* akan menyesuaikan jenis tanah yang dikelola, dapat dilihat pada tabel 2 bahwa masing-masing prasasti menyebutkan jenis tanah yang berbeda-beda. Pengelolaan sawah memerlukan orang yang ahli dalam bidang pengairan, aktivitas tanam, perawatan, panen hingga pasca panennya yang akan berbeda dengan pengelolaan kebun bunga yang diperuntukkan untuk upacara keagamaan.

Tanah memiliki makna mendalam bagi masyarakat jawa kuno. Tidak hanya dipandang sebagai medium fisik untuk aktivitas produksi, melainkan menjadi simbol spiritual, sosial, dan ekonomi yang sangat penting. Bagi masyarakat jawa kuno tanah menjadi manifestasi dari kekuatan alam dan unsur spiritual. Masyarakat jawa kuno menganggap bahwa tanah sebagai fondasi dari kehidupan dan budaya. Ini mendorong perlakuan dan penghormatan yang baik terhadap tanah. Keseimbangan alam dan manusia memiliki hubungan erat di masa ini. Keberadaan kuil dan bangunan keagamaan seringkali terkoneksi dengan pusat irigasi agar setiap air yang mengalir ke lahan produktif telah disucikan dan diberi daya kehidupan di

bangunan keagamaan tersebut. Sebagaimana yang disampaikan Bapak Lutfi selaku narasumber:

“Saat ini kita terbiasa bilang kepentingan keagamaan atau kepentingan ekonomi seolah aktivitas itu terpisah-pisah. Dulu agama menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam laku hidup masyarakat. Sima ini sangat multidimensional karena langsung berkaitan dengan beberapa aspek kehidupan, terutama pada pengelolaan tanah. Tanah ini adalah manifestasi kekuatan alam dan unsur spiritual sehingga masyarakat benar-benar menjaganya. Itu kenapa kebijakan sima harus mampu menopang daya dukung lingkungan. Contohnya, irigasi air dibuat sedemikian rupa agar melewati candi atau bangunan suci terlebih dahulu untuk selanjutnya mengalir ke lahan produktif, artinya air yang akan mengairi lahan telah diberikan daya kehidupan.”

Agar perubahan status tanah menjadi sima dapat dipertahankan secara turun temurun, pengukuhan diabadikan dalam sebuah prasasti dan salinannya ditulis pada daun lontar untuk dibagikan kepada pihak berwenang (lihat pada Prasasti Taji, Prasasti Sangsang). Pencatatan peristiwa penetapan sima didokumentasikan dalam prasasti oleh seorang *citralekha*. Prasasti berperan sebagai akta sekaligus bentuk akuntabilitas akuntansi di masa Medang. Laporan (prasasti) ini, jika diidentifikasi akan mengungkapkan berbagai unsur yang perlu dipertanggung jawabkan terlihat dari susunan isi prasasti. Memuat informasi tentang siapa pejabat yang berwenang atas tanah tersebut serta siapa nama rakyat yang sedang mengelola tanah dan apa jenis tanahnya, ini sehubungan dengan otoritas awal dan asal-usul tanah. Laporan (prasasti) penetapan sima merupakan tahapan perencanaan dan penganggaran yang dipertimbangkan dengan mengakomodasi partisipasi masyarakat.

No	Prasasti Masa Rakai Watukura Dyah Balitung Bermuatan Sima		
	Prasasti	Mekanisme Terbentuk	Tanah yang Diubah
1	Telang I & II (903 M.)	Top-down	Tanah di 3 desa yaitu desa Tlang, desa Mahe, dan desa Paparahuan
2	Watukura (902 M.)	Top-down	Lahan yang di iri, lahan kering, lahan berawa, ladang gula di wilayah Watukura
3	Samalagi	Top-down	Sawah
4	Taji (901 M.)	Top-down	Kebun di wilayah Taji
5	Rukam (907 M.)	Bottom-up	Sawah
6	Sangsang (907 M.)	Top-down	Hutan
7	Kandangan (906 M.)	Top-down	Sebuah desa bernama Kandangan
8	Wukajana	Top-down	Suatu desa di Wukajana, di Tumpang dan di Wuru
9	Kayu Ara Hiwang (901 M.)	Top-down	Desa di wilayah Kayu Ara Hiwang
10	Panggumulan I & II (902 M.)	Top-down	Sawah dan hutan
11	Ketanen (904 M.)	Top-down	-
12	Poh (905 M.)	Top-down	Sawah di desa Poh
13	Mantyasih (907 M.)	Top-down	Sawah dan hutan
14	Wanua Tengah III (908 M.)	Top-down	Sawah
15	Kaladi (909 M.)	Bottom-up	Tanah di Keladi, Gayam dan Pyapya

Tabel 2.
Prasasti
Penetapan
Sima Masa
Pemerintahan
Rakai
Watukura
Dyah Balitung

Sumber: data diolah peneliti (2024)

219	No	Laporan Penetapan Sima
	1	Mandala sebagai kalimat pembuka dan pujian-pujian
	2	Penanggalan
	3	Nama raja atau pejabat yang mengeluarkan perintah
	4	Nama pejabat yang melaksanakan putusan
	5	Sambandha memuat alasan suatu daerah ditetapkan menjadi sima
	6	Nama tanah yang diubah statusnya diikuti ukuran luas dan batas wilayah
	7	Larangan dan batasan usaha di wilayah sima
	8	Pemberian pasek-pasek pada saksi upacara
	9	Rangkaian upacara penetapan sima
	10	Kalimat <i>sapatha</i> (sumpah kutukan)
	11	Pelaksanaan pesta dan jamuan
	12	Penutupan prasasti dan nama <i>citralekha</i> (penulis)

Tabel 3.
Laporan
Penetapan
Sima (Prasasti)

Sumber: data diolah peneliti (2024)

Laporan penetapan sima secara umum masuk pada struktur isi prasasti di masa Pemerintahan Raja Balitung sehubungan upacara penetapan sima memuat informasi seperti yang dijelaskan pada tabel 3.

Kedua, berkaitan dengan fungsi dari tanah sima. Apa yang menjadi tujuan ditetapkan sima? hasil bumi apa yang dapat dihasilkan dari jenis tanah yang ada? Berapa potensi pendapatan yang akan terkumpul untuk dialokasikan pada: 1) *dbarmma*; 2) pada raja; dan 3) pada *makamitan sima*? Kemudian apa bentuk sumbangsih yang lain selain dari hasil bumi? Ketiga memuat bentuk pengendalian untuk menjaga fungsi tersebut tetap berjalan yang ditunjukkan dari pembatasan usaha di wilayah sima dan pengucapan sumpah *sapatha* bagi mereka yang melanggar ketetapan sima, penerapan denda (*sukha dukha*) berlaku bagi siapa saja yang melanggar kebijakan yang mengatur di dalam wilayah *sima*. Keempat memuat hak dan kewajiban dari kepala *sima*, kewajiban ini yang akan dipertanggung jawabkan ketika kepala sima menghadap langsung kepada raja. Kelima, memuat siapa saja yang akan andil dalam upacara peresmian dan pembagian *pasek-pasek*. Tidak hanya masyarakat sekitar dari berbagai strata dan pejabat pemerintah yang hadir, dalam upacara ini melainkan para dewa dan *Sang Hyang* diundang dalam upacara tersebut. Informasi yang terkandung dalam prasasti menyiratkan aspek transparansi dan pihak mana saja yang berpartisipasi serta bertanggung jawab secara langsung.

Proses pelaksanaan upacara *sima* merupakan serangkaian proses suci yang harus dilalui masyarakat agar sebidang tanah resmi berstatus *sima swatantra*. Berdasarkan data prasasti, ilustrasi dari aktivitas pelaksanaan sima dapat dilaporkan dalam format seperti yang digambarkan pada tabel 4.

Pasek-pasek menjadi salah satu unsur yang harus dilalui agar upacara penetapan sima sah dilakukan. *Pasek-pasek* diberikan kepada mereka yang hadir sebagai saksi dalam upacara penetapan sima, mulai dari pejabat tinggi kerajaan, pejabat di tingkat watak, para *rama* yang berbatasan langsung dengan wilayah sima serta penduduk sekitar. Wujud dari *pasek-pasek* dapat berupa emas, uang, barang, maupun binatang ternak. Kualitas barang maupun jumlah yang diberikan didasarkan pada urutan strata sosial misalnya tinggi-rendah kedudukan hadirin.

Laporan Aktivitas Pelaksanaan Upacara *Sima*

Kalimat Pembuka dengan pujian
Penanggalan

Kalimat pengantar

Sumber dana yang digunakan dalam pelaksanaan sima:

- a. Pemberian dari raja
- b. Sebagian penghasilan dari wilayah yang akan ditetapkan *sima*

Alokasi dana dalam upacara penetapan sima:

- a. Undangan para saksi
- b. Penyediaan keperluan upacara
- c. *Pasek-pasek*
- d. *Sangunira mulih* (uang saku pulang bagi para saksi yang lokasinya jauh)
- e. Upah pekerja
- f. Hidangan makanan
- g. Biaya hiburan (tarian, wayang, dan sebagainya)

Tabel 4.
Laporan
Aktivitas
Pelaksanaan
Sima

Kalimat penutup

Sumber: data diolah peneliti (2024)

Pemberian *pasek-pasek* dalam suatu sima memakan biaya yang cukup besar, seluruh anggota masyarakat yang hadir pernah tercatat sampai 392 orang (Prasasti Taji) dengan variasi pemberian barang, emas dan perak dengan berbagai ukuran. Satuan ukuran berat emas masa Mataram Kuno disebut satu *masa* (*ma*), *sumarna* (*su*), dan *kati* (*ka*). 1 *kati* terdiri dari 16 *sumarna*, 1 *sumarna* terdiri dari 16 *masa* dan 1 *masa* setara dengan 4 *kupang*. Rincian berat 1 *su* setara dengan 0,0386 kg, 1 *ma* sama dengan 0,0024 kg sedangkan 1 *kupang* setara dengan 0,0006 kg. Sebagai contoh pada Prasasti Mantyasih, seorang istri dari penguasa daerah yaitu Rakryan Dyah Wrayan mendapatkan emas 2 suwarna (0,0772 kg) dan sepotong rok (pakaian bawah).

Pasek-pasek tidak serta merta diartikan sebagai hadiah, dibalik pemberian *pasek-pasek* kepada hadirin terdapat pesan bahwa mereka bersaksi dan turut andil menjaga ketetapan suci dari *sima* tersebut. Pemberian *pasek-pasek* merupakan salah satu unsur dari rangkaian upacara penetapan tanah sima. Istilah *pasek-pasek* dapat diartikan dari dua perspektif, yaitu sudut pandang sederhana dan sudut pandang yang lebih luas. Pada konteks pertama, *pasek-pasek* bermakna pemberian balasan yang diberikan oleh rakyat kepada raja termasuk keluarga raja dan pejabat kerajaan sebagai tanda terima kasih dalam rangka pengukuhan status sima yang diterimanya. Dari sudut pandang yang lebih luas, ini menjadi syarat terlaksananya upacara dari kedua belah pihak serta sebagai bukti perlindungan hukum dari raja. Pemberian *pasek-pasek* juga diartikan sebagai pertukaran “nilai” baik dalam aspek spiritual maupun materi. Menurut Lutfillah, 2021 dalam masyarakat Jawa, terdapat aturan yang tidak tertulis bahwa setiap pemberian akan dibalas dengan pemberian yang setara baik dalam bentuk benda atau jasa. Oleh karena itu, para saksi yang hadir dalam upacara peresmian sima juga memiliki tanggung jawab moral untuk berpartisipasi dalam menjaga keberlanjutan tanah sima sesuai dengan ketetapan raja.

Pemberlakuan perpajakan di Kerajaan Medang tidak serta merta mengacu pada ketentuan yang kaku. Pada kejadian tertentu, raja juga memberikan keringanan atau bahkan membebaskan pembayaran pajak. Pada konteks ini, keringanan dapat diwujudkan dengan

perubahan status suatu tanah menjadi berstatus sima. Konsekuensinya petugas pemungut pajak kerajaan yang disebut *mangilala drabya haji* tidak diperkenankan memasuki wilayah yang statusnya telah berubah menjadi wilayah sima. Akan tetapi wilayah bebas pajak ini membuka peluang banyaknya pedagang yang bermukim di wilayah tersebut untuk menghindari pajak kerajaan, oleh karena itu raja memberlakukan pembatasan usaha di wilayah sima. Kelebihan dari batasan usaha yang ditetapkan tetap menjadi obyek pajak kerajaan. Bentuk pembatasan dalam bidang perdagangan dapat dilihat dari kutipan Prasasti Telang (terjemahan prasasti):

“Kerajaan memerintahkan agar pedagang di sana (sima) ditentukan jumlahnya: pandai emas, pandai besi, pandai tembaga, pandai perunggu, semua.... Jika apapun di bawa di dalamnya, maka dibebaskan pajaknya bagi 20 kerbau, 40 sapi, 80 kambing dan telur satu kandang dari tiap tuan. Gerobak pengangkut maksimal 3 kelompok, apa yang dikemas tiga ikat, satu kapal/perahu dengan tiga *sunghara* tanpa mengambil perahu lain. Komoditas yang *dipikul* dan pedagang kapas, *vungkudu*, garam, gabah, *padat*, minyak wijen, produk besi, produk tembaga, produk perunggu, dan seterusnya maka komoditas yang dipikul akan dibebaskan seperlimanya. Jika melebihi dari batas yang ditentukan maka kelebihan tersebut boleh disentuh oleh pemungut pajak kerajaan. Bagi mereka yang membuat pewarna hitam, pewarna ungu-merah, pembuat penutup tempat tidur dan bantal, pewarna merah, pemancing dengan *vungkudu*, menangkap burung dengan memasang senar, pembuat anyaman, gula, limau dan seterusnya maka keuntungan yang diperoleh akan dibagi tiga bagian yaitu satu bagian untuk pemungut pajak kerajaan, satu bagian untuk raja, dan satu bagian *dharmma*.”

Pembatasan usaha menjadi bagian penting dalam keberlangsungan *sima*. Pembatasan usaha merupakan mekanisme kontrol untuk menjamin tata kelola di wilayah *sima* terlaksana dengan baik. Oleh karena itu pelaksanaan pembatasan usaha dilakukan secara ketat dan dapat diilustrasikan pada tabel 5 yang menggambarkan laporan aktivitas yang dilakukan pengelola *sima*:

Laporan Aktivitas Pembatasan Usaha

Kalimat pembuka dan pujian-pujian

Penanggalan

Kalimat pengantar

Pedagang/ usaha yang terbebas dari pajak:

a.

b.

Pedagang/ usaha yang dikenai pajak:

a.

b.

Besaran perolehan pajak yang diterima oleh *mangilala dranya haji* pada periode.... adalah sebesar....

Kalimat penutup

Tabel 5.
Laporan
Aktivitas
Pembatasan
Usaha

Pembatasan usaha di wilayah sima juga berperan untuk menjaga daya dukung lingkungan terhadap hidup manusia. Bagaimana aktivitas produksi tidak boleh sampai mengeksploitasi alam, sehingga alam berkesempatan meregenerasi dirinya. Seperti apa saja syarat pohon yang boleh ditebang, berapa batasan pewarna yang boleh dibuat, dan berapa batasan produk olahan besi dan tembaga yang boleh diproduksi. Pembatasan usaha mencerminkan aspek pengendalian atas peraturan yang berlaku.

Kepala *sima* merupakan seseorang yang dipilih menjadi penanggung jawab dan pengelola tanah yang ditetapkan sebagai *sima*. Ia sebagai penerima *sima* memiliki kewajiban sehubungan dengan aktivitas keagamaan yaitu memberikan sebagian penghasilan yang diperoleh dari pengelolaan tanah *sima* untuk kepentingan bangunan suci yang ada di wilayah *sima* atau sekitarnya. Di samping itu, mengadakan upacara keagamaan dengan seluruh biayanya, menjaga ketentraman lingkungan juga salah satu bentuk kewajiban dari kepala sima. Kepala desa *sima* selaku penerima amanah melaksanakan praktik akuntabilitas keuangan untuk mempertanggungjawabkan aktivitas dan keuangan desa *sima*. Pada tiap tahun, kepala *sima* melaporkan aktivitas pengelolaan daerah *sima*nya kepada raja secara langsung yang data diilustrasikan pada tabel 6 sebagai berikut:

Laporan Aktivitas Pengelolaan Sima

Kalimat pembuka dan pujian-pujian

Penanggalan

Kalimat pengantar

Pendapatan yang diperoleh:

- a. Hasil Bumi:
- b. *Sukha dukha*:
- c. Pembatasan usaha:

Buat haji/ kerja bakti yang dilakukan:

Alokasi pendapatan sima:

- a. Untuk Raja
- b. Untuk *Dharmma*
- c. Untuk *Makammitan Sima*

Kalimat penutup

Tabel 6.
Laporan
Aktivitas
Pengelolaan
Sima

Sumber: data diolah peneliti (2024)

Pendapatan yang diperoleh dicatat sumbernya dan dialokasikan untuk kebutuhan yang berbeda. Alokasi pendapatan dibagi ke tiga bagian: untuk raja melalui *mangilala drbya haji*, untuk *dharmma*, dan untuk *makammitan sima*. Mekanisme pengelolaan tanah *sima* menggambarkan tata pemungutan pajak di wilayah *sima* terjadi dari tingkat bawah yang dilakukan oleh petugas pemungut pajak (*mangilala drbya haji*) terus hingga ke tingkat paling tinggi yaitu Raja. Peranan pegawai pajak di tingkat *wanua* hingga *watak* merupakan perantara penyeteroran pajak hingga sampai diterima oleh bendahara kerajaan sebagai perwakilan raja. Hal ini serupa dengan hasil penelitian Budiasih (2014) bahwa sistem administrasi dan operasional kerajaan mencerminkan praktik akuntabilitas, raja ikut andil dalam pengawasan aktivitas perpajakan.

Eksistensi kebijakan *sima* mulai dikenal sejak periode Kerajaan Mataram Kuno hingga perkembangan Kerajaan Islam di Indonesia. *Sima* memainkan peran penting dalam kerajaan untuk menjaga keberlangsungan kepemimpinan raja. Keberadaan desa *sima* dengan tata kelolanya mendorong penguatan otonominya meliputi aspek keuangan, ekonomi, dan pengelolaan potensi sumber daya selaras dengan nilai-nilai kosmologi. Alokasi sumber daya desa *sima* dikelola dan diatur mengikuti sistem kerja alam.

Konsep akuntabilitas merujuk pada relasi suatu entitas dengan pihak di luar entitas (Peters, 2010). Terdapat penekanan pada sosiologi organisasi dengan keterkaitan interaksi antara organisasi dengan pihak-pihak yang memiliki relasi dengan entitas tersebut. Akuntabilitas dimulai dari bagaimana hubungan antara masyarakat dan organisasi menghadirkan hak masyarakat atau kelompok di kemudian hari (Grossi et al., 2019). Secara singkat, akuntabilitas memperlihatkan pemberian serta penerimaan dari suatu alasan tertentu. Akuntabilitas merupakan prasyarat untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan sebagai bentuk kewajiban yang diamanahkan.

Akuntabilitas pada masyarakat Medang berakar pada suatu konsep yang dipegang oleh masyarakat Jawa Kuno yaitu konsep *dewaraja*. Konsep ini melahirkan delapan laku utama seorang pemimpin atau dikenal dengan *Astabrata*. *Astabrata* hadir sebagai pedoman tentang apa saja yang harus dilakukan untuk terwujudnya akuntabilitas pada masyarakat Mataram Kuno. Akuntabilitas terbentuk dari mekanisme yang berjalan dalam kebijakan *sima* yang multidimensional.

Astabrata menjadi salah satu konsep yang mendorong produktivitas perkembangan pengetahuan bagi masyarakat Jawa Kuno. Masyarakat mengilhami seorang raja merupakan wakil dewa di bumi dan akan memberikan kebaikan serta kesejahteraan bagi seluruh alam sebagaimana ajaran *Astabrata*. Ini berimplikasi pada dua hal, pertama masyarakat patuh kepada raja karena raja adalah bagian dari aspek spiritual mereka; kedua, kebaikan yang masyarakat lakukan kepada raja adalah untuk mendapatkan anugerah dari dewa. Produksi pengetahuan dari konsep *dewaraja* memainkan peran penting dalam terbentuknya budaya yang diilhami dan diinternalisasikan dalam kehidupan masyarakat Medang guna menciptakan tatanan peradaban yang diinginkan. Ini menjawab pertanyaan Foucault tentang kekuasaan, yaitu bagaimana kekuasaan beroperasi? Maka, pengetahuan sebagai suatu *episteme* yang artinya pengetahuan tersebut memainkan peranan penting di suatu masa mengembangkan konsep-konsep terorganisir sehingga menjadi otoritatif dan terlegitimasi dalam menerangkan segala sesuatu (Mudhoffir, 2013) dalam hal ini pemaknaan terhadap tanah *sima*.

Bagi raja, kebijakan *sima* menjadi perwujudan penerapan delapan pedoman dalam kepemimpinan di bumi. Raja merelakan kehilangan seluruh atau satu per tiga dari pendapatan yang masuk ke kas kerajaan untuk pendirian *sima*, kehilangan tersebut sebanding dengan terciptanya: pertama pemerataan ekonomi, seringkali kebijakan *sima* ditetapkan pada wilayah

yang secara ekonomi perlu pemerataan maka kehadiran *sima* mendorong peningkatan aktivitas masyarakat di wilayah *sima*. Kedua, kelestarian lingkungan, pembatasan usaha yang dilakukan di wilayah *sima* selain untuk tujuanantisipasi pengemplang pajak juga untuk memastikan tidak adanya eksploitasi sumber daya alam secara berlebih, dengan demikian alam memiliki kesempatan untuk meregenerasi dirinya. Ketiga, kesejahteraan masyarakat meningkat diikuti dengan loyalitasnya, ini karena wilayah *sima* adalah wilayah suci yang memperoleh hak-hak istimewa kerajaan, adalah suatu kehormatan bagi rakyat ketika wilayahnya ditetapkan berstatus *sima*. Prasasti Rukam yang dikeluarkan Raja Dyah Balitung menceritakan desa Rukam rawan terjadi kejahatan, untuk mengatasi hal tersebut diperlukan pasukan penjagaan, namun hanya wilayah *sima* yang memiliki keistimewaan pasukan penjagaan. Di sisi lain Desa Rukam tidak memiliki fasilitas vital seperti bangunan candi atau bendungan yang mensyaratkan desa tersebut dapat ditetapkan sebagai *sima*. Maka, Raja memutuskan Desa Rukam memiliki kewajiban merawat bangunan keagamaan di wilayah lain yakni Limwung sebagai alasan pemberian status *sima* pada Desa Rukam, dengan demikian pajak Desa Rukam dialokasikan untuk parahyangan tersebut dan memperoleh keistimewaan pasukan penjagaan untuk mengurangi kejahatan yang ada di Desa tersebut. Kembali pada tujuan utama *sima* baik untuk tujuan keagamaan maupun kemaslahatan, keberadaan *sima* menyatukan aspek-aspek material spiritual peningkatan kualitas hidup dan kehidupan setelahnya sehingga kehidupan menjadi lebih berkah (Lutfillah, 2014).

Astabrata berisi delapan pedoman hidup seorang pemimpin yang telah tercantum pada prasasti Wukajana dan kitab Ramayana Kakawin sejak abad-9 (Soebadio et al., 1997). Rama menyebutkan *Astabrata* sebagai delapan dewa yang bersemayam dalam laku seorang raja: bahwa raja hendaknya menghujani dan meratakan harta tanpa pandang bulu kepada seluruh makhluk layaknya Dewa Indra; raja harus menghukum siapapun yang bertindak jahat layaknya Dewa Yama; raja seperti Dewa Surya yang menghisap air secara perlahan di permukaan bumi maka seorang raja hendaknya menarik pajak tanpa memberatkan rakyatnya; raja hendaknya seperti Dewa Soma yang mampu memberi kebahagiaan melalui tutur kata dan perbuatan; seorang raja harus peka terhadap keresahan dan gejolak yang timbul di masyarakat layaknya Dewa Wayu; sebagaimana Dewa Kuwera raja hendaknya menikmati kekayaan duniawi; raja hendaknya seperti Dewa Waruna yang menumpas kejahatan demi kemuliaan dan menyelamatkan kehidupan; serta berlaku seperti Dewa Agni yang mampu membasmi musuh dan ancaman secepat api.

Raja merupakan mata rantai dan kepanjangan tangan dari kekuasaan dewata agar dapat mengalir ke dunia manusia. Kekuasaan raja dapat dipelihara terus-menerus melalui upacara keagamaan serta meta-empiris spiritual. Kedudukan raja di dunia mengambil peran pemerintahan/politik (empiris) serta dalam urusan dunia keagamaan (supra empiris). Pemahaman *devaraja* erat kaitannya dengan realitas di luar realitas empiris. Keyakinan terhadap “Sang Lain” melekat dalam diri dan menjadi pemandu melaksanakan kehidupan di Dunia. Nilai-nilai yang diterapkan dalam aktivitas bermasyarakat tidak lepas dari ajaran Tuhan. Raja sebagai kepanjangan dewa di dunia bertanggung jawab dalam kepemimpinannya guna membawa kemakmuran, yang diantarkan melalui sebaran pemahaman dan pengetahuan yang benar dalam menjalani kehidupan. Bukti dari kuatnya kepercayaan *devaraja* baik dari perspektif sang raja maupun masyarakat adalah membuminya peradaban selaras dengan spirit mengagungkan Tuhan (dewa), oleh karena itu timbul keselarasan dalam diri, selaras dengan Tuhan dan selaras dengan masyarakat.

Prasasti yang memuat kebijakan penetapan *sima* merupakan salah satu wujud anugerah raja kepada masyarakat. Anugerah ini menjadi salah satu bukti bahwa raja melaksanakan *dharmanya* dengan baik yang kemudian teramplifikasi pada rakyat sehingga rakyat merasa

memiliki hutang budi. Keinginan rakyat untuk menunjukkan ketundukan pada dewa mendorong aktivitas timbal balik yang biasanya diwujudkan dengan *buathaji* yaitu kerja bakti sukarela sebagai wujud loyalitas kepada raja. Pada fenomena ini kuasa memainkan peranan penting dalam memproduksi pengetahuan yang diinternalisasi dalam budaya masyarakat Jawa Kuno.

Delapan laku utama dalam *Astabrata* menjamin kebijakan raja dapat terukur. Pada bagian awal kebijakan, aspek transparansi dan pengendalian akan tertera pada prasasti penetapan *sima*. Sangat jelas kriteria tanah yang akan ditetapkan, ukuran luas atau batas-batas wilayah, jenis tanah yang akan diubah menjadi *sima*, pihak yang akan bertanggung jawab, pembatasan usaha yang terjadi di wilayah *sima*, larangan pemungut pajak memasuki daerah *sima*. Keberadaan *sapatba* atau sumpah kutukan yang merupakan perjanjian religio-magis sebagai wujud pengendalian. Pengelolaan yang berpegang pada daya dukung alam dan bertanggung jawab. Serta keberadaan *pasek-pasek* yang berperan sebagai ikatan pdalam hubungan antara pengelola *sima*, masyarakat baik di dalam maupun di wilayah *sima*, serta keluarga kerajaan.

Akuntabilitas merupakan bagian dari asas *Good Corporate Governance*. Setiap fungsi dalam organisasi perlu sadar akan pemahaman peran dan mempraktikkan pertanggungjawaban. Pada masa Kerajaan Medang kebijakan *sima* beserta laporan pertanggung jawabannya merupakan cerminan implementasi asas akuntabilitas. Berbagai bentuk akuntansi, pelaporan dan akuntabilitas yang dilakukan oleh raja dan masyarakatnya tidak lepas dari budaya lokal dan ranah spiritual yang berkembang. Hasil dari artikel ini mengungkap sejarah akuntansi dan akuntabilitas di wilayah Indonesia terpotret pada masa Kerajaan Medang. Pengetahuan yang diilhami pada masa tersebut membentuk seperangkat aktivitas yang dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari di wilayah *sima* (Foucault, 1972). Pencatatan dan pertanggungjawaban diwujudkan dalam prasasti dan daun lontar, pelaksanaan aktivitas penetapan *sima*, pengelolaan *sima* sehingga terbentuk suatu mekanisme yang terbangun dengan rapi.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Jayasinghe, (2009; Budiasih, (2014); Putra & muliati (2020); dan Sharon & Paranoan (2020) bahwa jalinan hubungan yang mendukung terciptanya akuntabilitas yang baik adalah akuntabilitas yang berpegang pada hubungan transendental dan hubungan horizontal yang jelas selaras. Masyarakat bertanggungjawab kepada raja hingga pada dewa sebagai tanggung jawab transedental, kepada sesama dan alam sebagai wujud tanggung jawab horisonal. Bagi raja selaku perwakilan dewa di muka bumi, ia bertanggungjawab memberikan jaminan yang baik kepada alam dan masyarakatnya. Timbulnya keterikatan, perasaan ingin berkontribusi, dan kepatuhan melekat baik pada raja maupun masyarakatnya menciptakan tata kelola *sima*. Dengan demikian, praktik para pemangku kepentingan dalam kehidupan sehari-hari secara tidak langsung menciptakan akuntabilitas yang dilandasi dengan semangat nilai-nilai agama yang mensucikan mekanisme akuntabilitas yang ada.

SIMPULAN

Penelitian ini menemukan bentuk akuntansi dan akuntabilitas yang terjadi di Kerajaan Medang melalui praktik kebijakan *sima*. Ajaran *Astabrata* menjadi landasan dasar atas implementasi akuntabilitas yang ada. Pembentuk akuntansi pada era Medang dapat diketahui dari adanya transaksi ekonomi yang dicatat dan jenis nilai moneter yang digunakan. Mekanisme pemungutan pajak dan rangkaian kebijakan *sima* menunjukkan bentuk keuangan kerajaan dan pertanggungjawabannya. Kebijakan-kebijakan yang diambil kerajaan mengandung unsur akuntansi.

Akuntabilitas transendental dan horizontal menyatu dalam satu ajaran *Astabrata*. Pertanggungjawaban vertikal (kepada dewa) seorang raja adalah bagaimana ia mampu

mengamalkan delapan laku utama sebagaimana yang diajarkan para dewa salah satunya melalui kebijakan sima. Wewenang raja harus berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan. Maka dengan kuasanya ia harus mampu membawa masyarakatnya ke arah yang lebih baik, di antaranya adalah penyediaan jembatan penyeberangan, pembuatan bendungan dan irigasi, menjaga bangunan keagamaan, menjaga tradisi dan budaya, serta memastikan perlindungan serta ekonomi rakyatnya membaik. Bagi masyarakat, raja adalah salah satu unsur spiritual mereka, maka bentuk pertanggungjawaban vertikal bagi rakyat adalah menjadi bagian dari pengamalan Astabrata seorang raja. Akuntabilitas horizontal menjadi bagian dari akuntabilitas vertikal. Bagaimana bentuk pengamalan Astabrata berkaitan dengan transparansi dan responsivitas terhadap masyarakat, dan bagaimana masyarakat turut andil di dalamnya. Penerapan kebijakan sima memiliki unsur penyelesaian suatu masalah. Kebijakan sima juga hadir sebagai perlindungan terhadap alam sehingga tercipta keselarasan hidup pada masyarakat Medang.

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah sumber data yang digunakan. Obyek penelitian merupakan prasasti yang berusia kurang lebih 1100 tahun sehingga tentu tidak dapat mencerminkan seluruh gambaran aspek ekonomi, sosial, dan politik yang ada di era Medang. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya perlu mengkaji terlebih dahulu sumber data primer maupun sekunder yang akan digunakan untuk memperoleh gambaran penelitian yang lebih menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

- Arnstein, R. S. (1971). Eight Rungs on the Ladder of Citizen Participation. In *Citizen Participation: Effecting Community Change*. Praeger Publishers.
- Assagaf, N. A., Sukoharsono, E. G., & Baridwan, Z. (2020). Accounting Practices in the Golden Era of Sultan Babullah: The Sultanate of Ternate (1570-1583). *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis* 7(2), 151-166.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24815/jdab.v7i2.16761>
- Boechari. (2018). Kerajaan Mataram Sebagaimana Terbayang dari Data Prasasti In *Melacak Sejarah Kuno Lewat Prasasti* (3 ed., Vol. 3, pp. 183-195). Penerbit KPG.
- Budiasih, I. G. A. N. (2014). Fenomena Akuntabilitas Perpajakan pada Jaman Bali Kunno: Suatu Studi Interpretif *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 5(3), 409-420.
- Budiasih, I. G. A. N., Erawati, N. M. A., & Suardikha, I. M. S. (2018). Praktik Akuntansi Betawian dalam Perspektif Kuasa dan Pengetahuan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(1), 1-19.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9001>
- Budiasih, I. G. A. N., & Sukoharsono, E. G. (2012). Accounting Practices and the Use of Money in the Reign of King Udayana in Bali: An Ethnoarcheological Approach. *The Indonesian Journal of Accounting Research*, 15(3).
- Carnegie, G. D., & Napier, C. J. (2012). Accounting's past, present and future: The Unifying Power of History. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 25(2), 328-369. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/09513571211198782>
- Ezzamel, M. (1997). Accounting, Control and Accountability: Preliminary Evidence from Ancient Egypt. *Critical Perspectives on Accounting*, 8(6), 563-601.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1006/cpac.1997.0123>

- Ezzamel, M. (2005). Accounting For the Activities of Funerary Temples: The Interwining of the Sacred and the Profane *Accounting and Business Research*, 35(1), 29-51. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1080/00014788.2005.9729661>
- Fereday, J., & Muir-Cochrane, E. (2006). Demonstrating Rigor Using Thematic Analysis: A Hybrid Approach of Inductive and Deductive Coding and Theme Development. *International Journal of Qualitative Methods*, 5(1), 1-11.
- Foucault, M. (1972). *The Archeology of Knowledge and the Discourse on Language*. Pantheon Books.
- Grossi, G., Kallio, K. M., Sargiacomo, M., & Skoog, M. (2019). Accounting, Performance Management Systems and Accountability Changes in Knowledge-Intensive Public Organizations: A Literature Review and Research Agenda. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 33(1), 256-280. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/AAAJ-02-2019-3869>
- Hopwood, A. (1987). The Archeology of Accounting Systems. *Accounting Organizations and Society*, 12(3), 207-234.
- Jayasinghe, K., & Soobaroyen, T. (2009). Religious "Spirit" and Peoples' Perceptions of Accountability in Hindu and Buddhist Religious Organizations. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 22(7), 997-1028. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/09513570910987358>
- Kuntowijoyo. (2003). *Metodologi Sejarah* (2 ed., Vol. 2). PT. Tiara Wacana Yogya
- Lutfillah, N. Q. (2014). Akuntansi dalam Penetapan Sima Masa Jawa Kuno. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 5(1), 262-272. <https://doi.org/https://doi.org/http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2014.08.5018>
- Lutfillah, N. Q. (2021). *Gayatri Akuntansi Majapahit*. Penerbit Peneleh.
- Lutfillah, N. Q., & Sukoharsono, E. G. (2008). *Accounting in the Golden Age of Singosari Kingdom: A Foucauldian Perspective* Simposium Nasional Akuntansi XI, Pontianak, Pontianak
- Lutfillah, N. Q., & Sukoharsono, E. G. (2013). Historiografi Akuntansi Indonesia Masa Mataram Kuno (Abad VII-XI Masehi). *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 4(1), 75-84.
- Lutfillah, N. Q., Sukoharsono, E. G., Mulawarman, A. D., & Prihatiningtias, Y., W. (2016). Accounting and Finance Review Revealing the Accounting Existence Through Debt-Receiveable Practice at Majapahit Kingdom Era (1350). *Accounting and Finance Review*, 1(1), 59-65.
- Miller, P., & Napier, C. J. (1993). Genealogies of Calculation. *Accounting, Organizations and Society*, 18(7), 631-647.
- Mudhoffir, A. M. (2013). Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan bagi Sosiologi Politik. *Jurnal Sosiologi*, 18(1), 75-100.
- Mulawarman, A. D. (2010). Integrasi Paradigma Akuntansi: Refleksi atas Pendekatan Sosiologi dalam Ilmu Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 1(1), 155-171.
- Peters, B. G. (2010). *The Politics of Bureaucracy and Introduction to Comparative Public Administration* (Vol. 6). Routledge.
- Putra, C. G. B., & Muliati, N. K. (2020). Spirit Kearifan Lokal Bali dalam Akuntabilitas Desa Adat *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(3), 561-580. <https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2020.11.3.32>

- Rosyindia, C. D., Sukoharsono, E. G., & Djamhuri, A. (2014). Accounting and Accountability Strategies of Gajah Mada's Government: Analysis of Power-Knowledge. *IOSR Journal of Economics and Finance*, 5(6), 19-24.
- Satrio, R., Sukoharsono, E. G., & Prihatiningtias, Y., W. (2018). The Construction of Internal Control System of Sima Village in Majapahit Empire Based on Jedong Inscription IX-X. *Journal of Accounting and Business Education*, 2(2), 290-309.
- Sharon, S. S., & Paranoan, S. (2020). Refleksi Rumah Adat Ammatoa dalam Akuntabilitas Organisasi. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(1).
<https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2020.11.1.04>
- Soebadio, H., Sedyawati, E., Soesanti, N., & Astuti, R. (1997). *Kajian Astabrata: Pendahuluan dan Teks CV*. Putra Sejati Raya.
- Suarbhawa, I. G. M. (2009). Mata Uang Pada Jaman Bali Kuna. In. Denpasar: Balai Arkeologi Denpasar
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Penerbit Alfabeta.
- Sukoharsono, E. G. (1995). *A Power and Knowledge Analysis of Indonesian Accounting History: Social, Political, and Economic Forces Shaping the Emergence and Development of Accounting* University of Wollongong].
- Yayla, H. (2011). Operating Regimes of the Government: Accounting and Accountability Changes in the Sultan Suleyman Waqf of the Ottoman Empire (The 1826 Experience). *Accounting History*, 16(1), 5-34.